



Perkembangan Pemekaran Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia pada Masa Orde Lama, 1948-1964

Anwar Firdaus Mutawally^{1*}

¹ Universitas Pendidikan Indonesia; anwarfirdausmutawally@gmail.com

* Korespondensi

Dikirim: 22-11-2021; Diterima: 26-03-2022; Diterbitkan: 25-06-2022

Abstract: Regional expansion is a logical consequence of the development of the times as the community's need for government services increases. Hence, the regions need to be re-divided so that regional development can occur properly. This study aims to explain the developments and the factors that encouraged and hindered the division of provinces in Indonesia during the Old Order era. The method used in this research is the historical method with data collection techniques using literature studies and documentation studies. Results showed that the number of provinces in Indonesia increased from 8 provinces at the beginning of independence to 24 provinces at the end of the Old Order. In addition, three provinces have received special status from the government of the Republic of Indonesia. Among them are Aceh, DKI Jakarta, and Yogyakarta. The factors that hindered the process of regional expansion were the political conditions during the Old Order, which were less stable, so regional expansion could not occur, and limited infrastructure facilities at that time. At the same time, the factors that encouraged regional divisions included the emergence of regional sons in local government after the 1955 elections, the breakup of the *dwi-tunggal* Republic of Indonesia (Soekarno-Hatta), the emergence of demands from the Banteng Council, and the PRRI and Permesta Rebellions which accelerated regional expansion in Indonesia at that time.

Keywords: history; old order era; regional expansion; province

Abstrak: Pemekaran wilayah merupakan konsekuensi logis dari perkembangan zaman seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemekaran daerah agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemekaran provinsi di Indonesia pada masa Orde Lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah provinsi di Indonesia meningkat dari 8 provinsi pada awal kemerdekaan menjadi 24 provinsi pada akhir Orde Lama. Selain itu, tiga provinsi mendapat status khusus dari pemerintah Republik Indonesia. Diantaranya adalah Aceh, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Faktor penghambat proses pemekaran daerah adalah kondisi politik pada masa Orde Lama yang kurang stabil sehingga pemekaran daerah tidak dapat terjadi, dan sarana prasarana yang terbatas pada saat itu. Sementara itu, faktor yang mendorong pemekaran daerah antara lain munculnya putra daerah dalam pemerintahan daerah pasca Pemilu 1955, pecahnya *dwi-tunggal* Republik Indonesia (Soekarno-Hatta), munculnya tuntutan Dewan Banteng, serta Pemberontakan PRRI dan Permesta yang mempercepat pemekaran daerah di Indonesia saat itu.

Kata Kunci: Orde Lama; pemekaran daerah; provinsi; sejarah



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pemekaran daerah secara harfiah merupakan upaya pemerintah untuk membentuk satuan wilayah administratif baru baik tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten dari induknya (Bakar et al., 2018). Senada dengan pengertian sebelumnya, Makagansa (2008) mengungkapkan bahwa pemekaran daerah ialah upaya memisah atau memecah suatu wilayah untuk membentuk unit administrasi lokal baru lainnya. Sehingga dari kedua pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pemekaran daerah merupakan upaya pemerintah untuk membentuk wilayah administrasi lokal baru dari wilayah induknya. Sedangkan provinsi berasal dari bahasa Latin *Pro* yang berarti “untuk” dan *vincere* yang berarti “dikalahkan”. Pada zaman dahulu bangsa Romawi menggunakan kata provinsi untuk wilayah yang berhasil mereka taklukan. Seiring perkembangan zaman, kata provinsi berubah makna menjadi satuan wilayah yang lokasinya jauh dari ibukota (Vanagaité, 2018).

Hernawati (2011) mengungkapkan bahwa pemekaran daerah dikenal juga dengan nama pembentukan daerah dan memiliki tiga makna dalam pelaksanaannya. Pemekaran daerah dapat berupa penetapan daerah bekas satuan administrasi lokal (misal bekas kotapraja), pembentukan daerah RI yang sebelumnya direbut oleh Belanda, atau satuan pemerintahan yang baru bergabung (misal Papua atau Timor Timur). Selain itu Pratikno (Hernawati, 2011), menjelaskan ada beberapa implikasi yang harus dipertimbangkan dari suatu pemekaran daerah diantaranya ialah faktor sosial-politik, sosial kultural, sosial-ekonomi, pelayanan publik, perkembangan ekonomi, dan integrasi nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah perlu memperhatikan banyak faktor untuk memekarkan suatu provinsi.

Pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, negara-negara di Nusantara menganut sistem pemerintahan tradisional dimana raja merupakan penguasa tunggal dengan pemerintahan daerah dipimpin oleh bangsawan yang bersifat aristokratis. Sejak abad ke-19, Bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda, maka pola tradisional mulai ditinggalkan mengikuti kebijakan pemerintahan kolonial. Dalam praktik pembagian administratif, pemerintah kolonial Belanda membagi Hindia Belanda menjadi beberapa daerah otonom seperti *Gewest* (provinsi), *Stadgemeente* (Kotapraja), dan *Regenschap* (Kabupaten) (Laely, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Belanda memulai penggunaan sistem provinsi di Indonesia dan kelak digunakan juga oleh pemerintah RI.

Setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Dari sidang tersebut kemudian menghasilkan tiga keputusan yakni pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), pembentukan 12 departemen beserta menteri-menterinya, serta membagi administratif Indonesia menjadi 8 provinsi (Rohayuningsih, 2009). Delapan provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Namun pembagian provinsi ini menimbulkan permasalahan sebab jika dikaitkan dengan implikasi yang harus diperhatikan pemerintah saat pembentukan daerah. Pembagian wilayah ini terkesan terburu-buru dan kurang memperhatikan banyak aspek didalamnya. Misalnya Provinsi Sumatra yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan etnis yang

beragam. Tentunya sangat menyulitkan pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah-daerahnya.

Oleh sebab itu, maka pemekaran daerah merupakan pertimbangan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahun 1948, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1948 yang membahas mengenai peraturan pokok pemerintahan daerah. Sehingga undang-undang tersebut menjadi regulasi awal pemerintahan daerah di Indonesia dan pelopor proses pemekaran daerah pada masa Orde Lama. Dari rentang tahun 1945 hingga 1966 pada masa Orde Lama, jumlah provinsi di Republik Indonesia melalui perubahan yang pesat mulai dari 8 provinsi pada 1945 hingga 24 provinsi pada akhir masa Orde Lama. Hal ini tentunya menarik untuk dikaji terlebih bagaimana proses pemekaran provinsi tersebut dapat terlaksana.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu mengenai pemekaran provinsi di Indonesia. Penelitian pertama ialah Tesis berjudul “Pemekaran Unit Administratif Provinsi di Kalimantan 1950-an” karya Haris Zaky Mubarak (2016). Tesis ini membahas mengenai proses pemekaran daerah dan dinamika politik yang berkembang di Provinsi Kalimantan pada tahun 1950-an. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitiannya terletak pada cakupan penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Mubarak hanya terfokus pada Kalimantan Saja. Penelitian kedua ialah jurnal berjudul “Pemekaran Daerah di Indonesia” karya Nunik Retno Hernawati (2011). Jurnal ini membahas mengenai pemekaran daerah di Indonesia, isu-isu di dalamnya, serta kajian pemekaran daerah ditinjau dari segi politik. Meskipun menyertakan tabel kronologis pemekaran provinsi di Indonesia, namun tabel tidak ditunjang dengan penjelasan sejarah yang berkembang di dalamnya. Penelitian ketiga ialah Jurnal berjudul “Pemikiran Politik Lokal: Sejarah Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah” karya Haliadi dan Leo Agustino (2015). Jurnal ini membahas mengenai proses pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perkembangan pemekaran daerah tingkat provinsi di Indonesia pada masa Orde Lama (1948-1964). Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk menjelaskan perkembangan beserta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemekaran provinsi di Indonesia pada masa Orde Lama. Tahun 1948 dipilih sebagai tahun awal penelitian dengan peristiwa pemekaran Provinsi Sumatra menjadi tiga provinsi (Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan). Sedangkan tahun 1964 dipilih sebagai tahun akhir penelitian dengan hadirnya Provinsi Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah yang merupakan provinsi terakhir bentukan pemerintah masa Orde Lama. Terdapat suatu pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian ini, yakni penulis belum menemukan penelitian yang membahas sejarah pemekaran daerah tingkat provinsi pada masa Orde Lama secara menyeluruh. Keterbaruan penelitian ini yaitu menjelaskan tentang faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pemekaran provinsi pada masa Orde Lama.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode sejarah atau metode historis. Metode sejarah terdiri dari empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Sjamsuddin, 2012). Tahap pertama yang dilakukan ialah heuristik, pada tahap ini penulis mencari sumber-sumber yang relevan dengan tema dalam penelitian ini. Pencarian sumber dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber primer dan sekunder. Simanjuntak dan Sosrodiharjo (2014) mengungkapkan bahwa studi kepustakaan merupakan penelitian yang membuat peneliti banyak “berdialog” dengan sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya. Sumber primer diperoleh dari arsip peraturan perundang-undangan Republik Indonesia melalui lembaga arsip negara. Sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kemudian tahap kedua ialah kritik, pada tahap ini peneliti menyeleksi sumber untuk mendapatkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ketiga ialah interpretasi, pada tahap ini penulis menganalisis fakta yang diperoleh untuk mendapatkan hubungan peristiwa yang utuh. Kemudian tahap terakhir adalah historiografi, pada tahap ini penulis melakukan penulisan sejarah atau historiografi (Gottschalk, 1986).

Hasil Penelitian

Perkembangan Provinsi di Sumatra

Pemekaran provinsi di wilayah Sumatra telah dilakukan sejak tahun 1948. Pada saat tersebut pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1948 yang berisi pemekaran Provinsi Sumatra menjadi tiga provinsi yakni Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Beberapa saat setelah pemekaran provinsi tersebut, pada tanggal 15 Juni 1948, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Kepala Residen Aceh bernama Daud Bereueh. Saat pertemuan, Daud Bereueh meminta agar Soekarno menjadikan Aceh sebagai wilayah otonom dengan syari’at Islam. Soekarno kemudian menyetujui keinginan tersebut dan menjanjikan kepada rakyat Aceh mengenai berdirinya daerah istimewa sesuai syari’at Islam (Ridwansyah, 2016). Namun pembentukan Daerah Istimewa Aceh tak dapat terlaksana sebab Ibukota RI di Yogyakarta berhasil ditaklukan Belanda pada masa Agresi Militer Belanda II. Setelah jatuhnya ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta, tampuk pemerintahan RI kemudian diserahkan kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi.

Pada tahun 1949, beberapa tokoh Aceh datang ke Bukit Tinggi untuk bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Syafaruddin Prawiranegara. Mereka mendesak agar pemerintah segera menepati janjinya untuk membentuk Provinsi Aceh. Permintaan tersebut kemudian dikabulkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 8/Des./WKPM tahun 1949. Isi peraturan tersebut ialah membagi kembali wilayah Sumatra Utara menjadi Provinsi Sumatra Utara dan Aceh (Ibrahim et al., 1991; Ridwansyah, 2016). Menurut Huda (2014), alasan dikabulkannya pemekaran Provinsi Aceh ialah untuk meningkatkan perjuangan rakyat Aceh dalam

mempertahankan kemerdekaan RI, sebab Aceh merupakan salah satu basis perjuangan kemerdekaan yang tersisa saat tersebut.

Pada tanggal 1 Januari 1950, Pemerintah Daerah di Aceh mengirim perwakilan Tengku Muhammad Daud Beureueh untuk diangkat menjadi gubernur Aceh. Pada hari yang sama Daud Bereueh resmi diangkat menjadi gubernur Aceh pertama. Alasan Daud Bereueh diangkat sebagai gubernur Aceh karena pada saat tersebut ia telah menjadi gubernur militer Karesidenan Aceh sejak tahun 1947, sehingga posisinya di Aceh tak patut dipertanyakan kembali (Ibrahim et al., 1991).

Namun pengangkatan Daud Bereueh menimbulkan kontra dari pemerintah pusat. Sebab pemerintah pusat menganggap pengangkatan gubernur Aceh bertentangan dengan Undang-undang No. 22/1948 yakni pemimpin daerah harus diangkat oleh presiden. Sehingga pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) kemudian melakukan sidang untuk membahas kembali pembagian administratif tingkat provinsi RI pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah melalui persidangan akhirnya pemerintah RIS mengeluarkan Ketetapan Sidang Dewan Menteri 8 Agustus 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 pada 14 Agustus 1950. Isi peraturan pemerintah tersebut ialah menetapkan wilayah Indonesia menjadi 10 provinsi yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku (Ridwansyah, 2016).

Untuk mengatasi status Provinsi Aceh yang menggantung kejelasannya. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950 yang berisi pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor: 8/Des./WKPM tahun 1949. Isi peraturan tersebut ialah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor: 8/Des./WKPM tahun 1949 dan membentuk kembali Provinsi Sumatra Utara yang terdiri dari bekas wilayah Karesidenan Aceh, Sumatra Timur, dan Tapanuli. Akibatnya Provinsi Aceh harus dibubarkan dan kembali digabungkan kedalam Provinsi Sumatra Utara (Ibrahim et al., 1991).

Namun proses penggabungan Aceh kedalam Provinsi Sumatra Utara menimbulkan permasalahan sebab rakyat Aceh secara tegas menolak proses penggabungan. Karena hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh kemudian mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan otonomi daerah Aceh. Permasalahan ini menjadi batu sandungan dalam proses penggabungan Aceh kedalam Sumatra Utara (Ibrahim et al., 1991).

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa pejabat RI melakukan kunjungan untuk menyelesaikan sengketa di Aceh. Diantaranya seperti Mr. Asaat (menteri dalam negeri), Sjafruddin Prawiranegara (menteri keuangan), dan Moh. Hatta (wakil presiden RI). Ketiganya mengunjungi Aceh pada akhir tahun 1950. Namun upaya mereka bertiga tak kunjung membuahkan hasil. Sehingga untuk mempercepat kembalinya Aceh ke Provinsi Sumatra Utara. Pada tanggal 23 Januari 1951, Perdana Menteri Muhammad Natsir melakukan kunjungan ke Aceh dan mengadakan musyawarah dengan petinggi Provinsi Aceh. Hasil musyawarah menghasilkan perintah untuk pembubaran Provinsi Aceh. Tengku Muhammad Daud Bereueh juga diperintahkan untuk menyerahkan jabatannya sebagai gubernur pada hari yang sama.

Peristiwa tersebut menimbulkan kekecewaan bagi rakyat Aceh, terlebih mereka menganggap pemerintah RI lupa akan janjinya yang akan menciptakan daerah otonomi khusus dengan syariat Islam. Karena kekecewaan tersebut, Daud Bereueh dan Rakyat Aceh memutuskan melepas diri dari RI dan bergabung dengan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia pada tahun 1953 (DI/TII) (Satriya et al., 2019).

Pada tanggal 21 September 1953, Daud Beureueh dan rakyat Aceh menandatangani Piagam Bate Krueng. Dengan piagam ini, rakyat Aceh secara resmi menyatakan diri bergabung dengan DI/TII. Peristiwa ini menimbulkan permasalahan besar, sebab pemberontakan menimbulkan kerusakan yang besar. Karena peristiwa tersebut, DPR kemudian mendesak pemerintah untuk menjadikan Aceh sebagai daerah otonom. Setelah melewati serangkaian proses sidang yang panjang, akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor. 24/1956 yang berisi pemisahan provinsi Aceh dari Sumatra Utara. Meskipun demikian, pemberontakan DI/TII belum kunjung selesai dan membutuhkan beberapa tahun agar Aceh kembali ke pangkuan RI (Ibrahim et al., 1991).

Pada tempat yang berbeda, Provinsi Sumatra Tengah juga tidak luput dari masalah. Selama eksistensinya, Provinsi Sumatra Tengah berada tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi di Jawa. Serta dari segi domestik, pembangunan infrastruktur dan pembagian administratif kabupaten hanya terfokus di wilayah Sumatra Barat saja. Untuk melakukan pemerataan ekonomi dan pelayanan yang lebih baik, sekelompok militer revolusi pemerintahan bernama Dewan Banteng mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatra Tengah dari tangan gubernur Ruslan Mulyoharjo dan mengangkat secara sepihak Ahmad Husein yang menjabat sebagai ketua Dewan Banteng sebagai pemimpin baru Sumatra Tengah (Wati et al., 2020).

Perebutan kekuasaan ini menimbulkan kecemasan masyarakat Sumatra Tengah terhadap kondisi daerah yang tidak aman. Pada tahun 1957, perwakilan dari penduduk Jambi dan Riau mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan provinsinya masing-masing. Permintaan ini lalu dikabulkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 1957. Undang-undang ini berisi pemekaran Provinsi Sumatra tengah menjadi tiga provinsi yakni Provinsi Sumatra Barat, Riau, dan Jambi (Wati et al., 2020). Meskipun demikian untuk Provinsi Jambi, Ahmad Husein sempat ingin menunda mekarnya Jambi menjadi Daerah Tingkat I (Provinsi). Namun upaya tersebut gagal dengan terjadinya Kongres Pemuda Jambi yang menghasilkan ikrar “Timbul sama terapung dan tenggelam sama terbenam” yang memperkuat keinginan rakyat Jambi untuk lepas dari Sumatra Tengah. Akibatnya Ahmad Husein memberikan izin agar wilayah Jambi lepas dari kekuasaan Dewan Banteng (Purnomo & Indrayani, 2020)

Hingga tahun 1957, perjuangan untuk mengembalikan Aceh tak kunjung efektif. Karena hal tersebut, pemerintah mencoba jalan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan DI/TII dengan jalur diplomasi dan pengangkatan orang asli Aceh sebagai pemimpin daerah. Jalur ini ditempuh dengan pengangkatan Ali Hasymi sebagai gubernur Aceh pada 27 Januari 1957 (Ibrahim et al., 1991). Selain itu, pemerintah juga mengangkat Syamaun Gaharu dan T. Hamzah yang asli Aceh sebagai pimpinan militer. Oleh sebab itu, maka timbul gagasan bagi rakyat Aceh

untuk kembali bekerjasama dengan Pemerintah RI dengan diumumkankannya Ikrar Lam The (Muhajir, 2016). Ikrar ini menjadi titik terang upaya pemerintah untuk mengembalikan wilayah Aceh ke pangkuan RI.

Pada bulan Mei 1959, pemerintah pusat mengirim Mr. Hardi sebagai perwakilan RI untuk bernegosiasi dengan DI/TII. Misi perdamaian ini dikenal dengan nama "Missi Hardi". Setibanya disana, Mr. Hardi melakukan pembicaraan dengan anggota DI/TII Aceh. Hasil pembicaraan kemudian menghasilkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor. 1/Missi/1959, yang menyatakan Daerah Tingkat I Aceh menjadi daerah Otonom serta memiliki kebebasan untuk mengatur bidang keagamaan, adat, dan pendidikan sendiri (Muhajir, 2016).

Missi Hardi terbukti berhasil meredam pemberontakan DI/TII. Satu persatu anggota DI/TII mulai melepas senjatanya dan bergabung kembali dengan RI. Walaupun mereka melakukan pemberontakan selama bertahun-tahun, para pejuang DI/TII diberikan amnesti dan abolisi dengan dengan Keputusan Presiden Nomor. 1 Tahun 1959 serta Keputusan Presiden Nomor. 449 Tahun 1961. Meskipun demikian, tak seluruh pasukan DI/TII mengetahui kabar tersebut. Daud Bereueh tetap melakukan perlawanan dari hutan hingga 9 Mei 1962. Setelah Daud Bereueh menyerah, ia kemudian ditawarkan rumah dan satu mobil pemberian pemerintah RI di Banda Aceh. Daud Bereueh menolak semua pemberian tersebut dan memilih pulang ke kampungnya di Sigli untuk menjadi petani. Menyerahnya Daud Bereueh secara *de facto* menjadi awal Aceh kembali bergabung dengan RI (Ibrahim et al., 1991; Muhajir, 2016)

Pemekaran daerah di Sumatra Selatan hadir belakangan dibandingkan provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Tengah. Pada tahun 1957, Dewan Garuda yang terinspirasi dari Dewan Banteng melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan Provinsi Sumatra Selatan dari Gubernur Winarno. Pemerintahan kemudian dipegang oleh Letkol Barlian. Pada tahun 1958, Dewan Garuda bergabung dengan Dewan Banteng dan Gajah untuk membentuk pemerintahan tandingan bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Ide bergabungnya Dewan Garuda kedalam PRRI ditentang oleh Letkol Barlian yang lebih mengedepankan cara damai dengan pemerintah pusat, akibatnya Letkol Barlian mundur dari kepemimpinan. Kepemimpinan Dewan Garuda kemudian diambil alih oleh Mayor Nawawi. Pada tahun tersebut, terjadi pertempuran antara PRRI dan RI. Namun usaha revolusi gagal dan PRRI akhirnya dapat dikalahkan (Apriansyah & Wargadalem, 2020).

Pemberontakan PRRI membuka jalan bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki berbagai daerah termasuk Sumatra Selatan. Pada tanggal 4 Juli 1959, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 1959. Undang-undang ini menjadikan Sumatra Selatan sebagai wilayah Dati I. Setelah mempertimbangkan potensi ekonomi dan luas wilayah bekas Karesidenan Lampung. Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1964. Isi undang-undang ini ialah memekarkan wilayah Lampung dari provinsi Sumatra Selatan. Setelah provinsi Lampung dimekarkan, pemerintah kemudian mengangkat Kusno Danopoyo sebagai gubernur lampung pertama (Bukri, 1998).

Perkembangan Provinsi di Wilayah Jawa

Sebelum pemekaran provinsi Yogyakarta tahun 1950. Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa pejabat RI lainnya melakukan pengungsian ke Yogyakarta dan memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta (Triyana, 2013). Setelah ibukota dipindahkan, wilayah Yogyakarta mengalami perkembangan secara administratif. Pada tahun 1947, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 1947 yang menjadikan kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman kotapraja otonom.

Pada tahun 1950, pemerintahan RI mengesahkan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1950. Undang-undang ini berisi pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan wilayah meliputi Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang beribukota di Kota Yogyakarta. Menurut Baharudin dkk (2016), ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah menjadikan Yogyakarta menjadi wilayah otonom istimewa yakni sebagai berikut:

1. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII secara gamblang memutuskan untuk bergabung dengan RI.
2. Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, beserta rakyatnya memiliki jasa yang besar saat Revolusi kemerdekaan berlangsung yakni dengan berjuang mempertahankan kemerdekaan RI.
3. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dapat menjadi simbol pengayom masyarakat Yogyakarta.

Sejak 17 Agustus 1950, ibukota Indonesia kembali dipindahkan ke Jakarta. Meskipun demikian, status Jakarta pada masa tersebut masih berada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status Kota Jakarta diubah menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Pemerintah kemudian mengangkat Soemarno Sosroatmodjo sebagai gubernur pertama Provinsi Jakarta. Sejak tahun 1961, status Jakarta kembali diubah dan dijadikan daerah istimewa bernama Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (Suryana, 2012). Baharudin (2016) mengungkapkan beberapa alasan yang menyebabkan DKI Jakarta dapat menjadi wilayah otonomi khusus yakni sebagai berikut:

1. Provinsi DKI Jakarta memiliki satuan pemerintahan yang khusus, sebab DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibukota negara.
2. Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik yang kompleks sehingga perlu pemecahan masalah yang khusus dibandingkan provinsi lainnya.

Perkembangan Provinsi di wilayah Kalimantan

Menurut Mubarak (2016), pemekaran daerah di wilayah Kalimantan terjadi karena tiga faktor yakni kegagalan sistem pemerintahan Provinsi Kalimantan, terjadinya sentimen etnis antara putra daerah dengan Gubernur Kalimantan yang berasal dari Jawa, serta kemunculan huru-hara politik yang dipengaruhi oleh para pejabat daerah. Contoh sentimen antar etnis misalnya di wilayah Kalimantan Tengah. Setelah pemilu 1955, Christian Simbar membentuk

organisasi gerilya senjata Dayak di pedalaman Kalimantan Tengah. Pembentukan organisasi gerilya dipengaruhi sentimen antara pendatang dan penduduk asli Dayak. Sehingga ia meminta agar pemerintah pusat mendirikan Provinsi Dayak Kalimantan Tengah. Gagasan tersebut kemudian didukung oleh para pembesar lokal lainnya. Sehingga dengan kehadiran kondisi tersebut, pemerintah merasa perlu memekarkan Provinsi Kalimantan (Raben & Bemmelen, 2011).

Pemekaran provinsi di wilayah Kalimantan dimulai pada tanggal 29 November 1956. Pada saat tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956 yang memecah Provinsi Kalimantan menjadi tiga provinsi yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Barat memiliki wilayah yang terdiri dari Kabupaten Pontianak, Ketapang, Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas-Hulu, dan Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito, Kotawaringin, Kapuas, Kotabaru, dan Kota Banjarmasin. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Kabupaten Kutai, Berau, dan Bulongan.

Namun pembagian provinsi ini tak berlangsung lama, sebab pada tanggal 2 sampai 5 Desember 1956, penduduk Kalimantan Tengah mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin. Kongres ini menghasilkan perjanjian bernama "Ikrar Bersama". Ikrar Bersama merupakan perjanjian yang berisi keinginan rakyat Kalimantan Tengah untuk mendirikan provinsinya sendiri. Perjanjian ini menjadi mempercepat pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah. Keinginan rakyat Kalimantan Tengah lalu terwujud dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1957 dan Lembaran Negara No. 53 Tahun 1957. Kedua Undang-undang ini berisi perubahan Undang-undang Nomor. 25 tahun 1956. Perubahan yang terlihat ialah pemekaran Kalimantan Tengah dari Provinsi Kalimantan Selatan (Patianom, 1992).

Sayangnya tak seperti ketiga provinsi sebelumnya yang telah memiliki kota-kota khusus yang dapat dijadikan ibukota, saat pemekaran Kalimantan Tengah tidak memiliki ibukota Provinsi. Sehingga untuk sementara waktu, pemerintahan daerah dilaksanakan di Kalimantan Selatan hingga pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor. 27 Tahun 1959 yang menjadikan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Patianom, 1992).

Perkembangan Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Setelah Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 17 Agustus 1950. Satu persatu wilayah bekas NIT bergabung kembali ke RI. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1950, wilayah Bali dan Nusa Tenggara tergabung kedalam Provinsi Sunda Kecil. Pemerintah kemudian mengangkat R.M.A.A. Koesoemo Oetoyo sebagai gubernur Sunda Kecil pada tanggal 16 Oktober 1950. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah Sunda Kecil ialah mengubah satu persatu bentuk pemerintahan daerah telah berkembang pada masa NIT. Lembaga pemerintahan seperti Paruman Agung, Paruman Negara, atau Dewan Raja-raja dibubarkan dan digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Dewan Pemerintah Daerah (DPD) (Swandewi & Alit, 2019).

Pada tahun 1953, posisi gubernur Sunda Kecil yang sebelumnya dipimpin oleh R.M.A.A Koesoemo Oetoyo digantikan oleh Sarimin Reksodihardjo. Pada masa pemerintahan Sarimin, Provinsi Sunda Kecil mengalami banyak perubahan. Contohnya pada tanggal 28 Mei 1954, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 yang mengubah nama Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara. Alasan perubahan nama ini dikarenakan nama “Sunda Kecil” yang terlalu merendahkan, sehingga nama tersebut perlu diganti.

Pada tahun 1956, masyarakat Provinsi Nusa Tenggara menyampaikan keinginannya untuk melakukan pemekaran daerah pada pemerintah pusat. Keinginan tersebut kemudian dikabulkan dengan dibentuknya Panitia Pembagian Daerah sesuai Keputusan Presiden Nomor. 202 Tahun 1956 (Suwondo, 1980). Satu tahun kemudian, Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957 yang isinya membahas mengenai pencabutan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1948, pencabutan Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, dan regulasi baru pemerintahan daerah. Dengan adanya undang-undang Ini, Gubernur Sarimin Reksodihardjo mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membagi Provinsi Nusa Tenggara menjadi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ibukota di Singaraja serta Nusa Tenggara Timur dengan ibukota di Kupang. Sayangnya ide tersebut ditolak dan ditinjau ulang satu tahun kemudian. Akhirnya pada tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi tiga yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor. 64 Tahun 1958 (Swandewi & Alit, 2019).

Perkembangan Provinsi di Wilayah Sulawesi

Setelah bubarnya NIT, seluruh wilayah Sulawesi dan pulau sekitarnya tergabung dalam Provinsi Sulawesi. Penggabungan seluruh Sulawesi kedalam satu provinsi menimbulkan permasalahan. Sebab pulau Sulawesi terdiri dari berbagai suku seperti Bugis, Minahasa, Mandar, dan lain sebagainya. Jika ditinjau dari segi geografis, Provinsi Sulawesi seperti layaknya Provinsi lainnya pada masa awal kemerdekaan memiliki wilayah yang sangat luas sehingga menyulitkan program pembangunan. Selain itu pada tahun 1953, Kabinet Ali I (1953-1954) juga menerapkan kebijakan *dropping* pegawai dari pusat. Hal ini tentunya memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan ekonomi di daerah, tak terkecuali di wilayah Sulawesi dimana pegawai-pegawai dari Jawa di utus untuk memerintah disana. Sehingga sistem ini menimbulkan kecemburuan dari putra daerah, kecenderungan dominasi pemerintah pusat yang sentralistik, dan korupsi di daerah yang merajalela (Maulida, 2018; Rasyid, 2017).

Akibatnya pada tahun 1957, terbentuklah gerakan bernama Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta). Pembentukan gerakan Permesta disebabkan oleh beberapa hal seperti dominasi suku Jawa dalam pemerintahan RI, penyelenggaraan otonomi daerah yang tidak merata, dan sistem *dropping* pegawai. Gerakan Permesta menuntut peningkatan otonomi daerah di wilayah Sulawesi. Meskipun demikian, pemerintah RI nampaknya tidak menanggapi serius permintaan tersebut. Karena kekecewaan tersebut, gerakan Permesta berubah menjadi pemberontakan yang berlangsung selama beberapa tahun (Maulida, 2018; Rasyid, 2017).

Meskipun demikian, tak seluruh penduduk Sulawesi mendukung gerakan Permesta yang keras terhadap pemerintah RI. Contohnya seperti Kabupaten Poso yang membentuk Gerakan

Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) pada 5 Desember 1957. Gerakan ini mendukung RI dalam penumpasan Permesta di Sulawesi Tengah. Meskipun mendukung RI, terdapat kesamaan pula antara GPST dengan Permesta. GPST juga menginginkan otonomi daerah di Sulawesi dengan pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah (Haliadi & Agustino, 2015).

Setelah pemberontakan Permesta mereda, pemerintah RI mulai memperhatikan otonomi Provinsi Sulawesi. Langkah yang dilakukan ialah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor. 5 Tahun 1960. Perpres ini berisi pemekaran Provinsi Sulawesi menjadi dua provinsi yakni Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Dalam Perpres ini juga disebutkan ibukota masing-masing provinsi. Provinsi Sulawesi Utara beribukota di Manado. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan beribukota di Makassar. Perpres tersebut kemudian mendapatkan revisi ulang pada tanggal 13 Desember 1960 dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 47 Tahun 1960. Peraturan tersebut berisi perubahan Provinsi Sulawesi Utara menjadi Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (Suwondo, 1982).

Pembentukan Sulawesi menjadi dua provinsi bukanlah hal yang tepat. Dalam suatu kasus, terdapat isu politik yang mengingatkan rakyat Sulawesi Tenggara akan dominasi orang bugis di masa lalu. Isu politik ini dimanfaatkan oleh beberapa politikus untuk menghindari dominasi pemerintah Makassar. Kasus ini kemudian menimbulkan tuntutan dari penduduk Sulawesi Tenggara yang menjadi penyebab terbaginya kembali wilayah Sulawesi (Raben & Bemmelen, 2011).

Tahun 1964 menjadi tahun penting bagi wilayah Sulawesi, sebab pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1964. Isinya ialah pemekaran Sulawesi menjadi empat provinsi yakni Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Baik provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan tetap beribukota di tempat yang sama (Manado dan Makassar). Sedangkan provinsi baru yakni Sulawesi Tengah beribukota di Palu dan Sulawesi Tenggara beribukota di Kendari.

Selain keempat provinsi yang dijelaskan sebelumnya. Sebenarnya ide pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah ada sejak tahun 1960. Ketika itu, masyarakat Mandar di Sulawesi Selatan pernah mengajukan usulan untuk membentuk Provinsi Sulawesi Barat. Alasan utama yang menyebabkan masyarakat Mandar ingin terbebas dari Sulawesi Selatan adalah karena faktor geografis, ekonomi, dan sosial-budaya. Secara geografis, wilayah mayoritas Mandar berada jauh dari ibukota Sulawesi Selatan di Makassar. Secara ekonomi, pembangunan di wilayah Mandar lebih tertinggal dibandingkan wilayah Sulawesi Selatan lainnya. Sedangkan dari segi sosial-budaya, masyarakat Mandar bersifat *egaliter* dibandingkan Bugis yang bersifat *hierarkis* (Basri, 2020). Sehingga alasan-alasan tersebut menjadi penting agar masyarakat Mandar memiliki provinsi sendiri.

Usulan provinsi Sulawesi Barat awalnya dinamai “Provinsi Mandar” namun nama tersebut kembali diubah menjadi “Sulawesi Barat” di rumah H. A. Depu (tokoh penting pemekaran Sulawesi barat) pada tahun 1961. Sayangnya pada tahun 1963, usulan tersebut ditolak pemerintah pusat yang memilih berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara. Usaha rakyat

Sulawesi Barat untuk memperjuangkan provinsinya baru terwujud sekitar tahun 2004 (Basri, 2020).

Faktor yang Menghambat Proses Pemekaran Provinsi

Faktor pertama yang menghambat proses pemekaran provinsi ialah kondisi politik Indonesia pada saat tersebut. Setelah berakhirnya revolusi nasional, suku-suku di Indonesia belum pernah bersatu secara politik maupun kultur yang seragam. Sesuatu yang mempersatukan hanya kesamaan nasib di bawah pemerintah kolonial. Sehingga untuk mempersatukan suku yang beragam diperlukan dua dimensi yakni membangun masyarakat teritorial yang homogen dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Menurut Wiener, agar integrasi nasional dapat terjadi, kesetiaan nasional hanya dapat diperoleh dengan mengurangi atau menghilangkan kesetiaan primordial. Salah satu masalah negara multietnis seperti Indonesia ialah masalah primordialisme dimana rasa bangga berlebihan akan kesukuan dapat menimbulkan konflik. Sehingga pemerintah perlu alat yang tepat agar negara bisa menampung kesetiaan primordial pada saat bersamaan menyalurkannya dalam ikatan yang terpadu (Rasyid, 2017).

Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan pemerintah pada saat itu ialah membentuk 10 provinsi pasca bubarnya RIS pada tahun 1950. Pembentukan provinsi tidak didasari atas identitas kesukuan, melainkan batas-batas geografis tertentu. Dalam artian pemerintah berusaha menstabilkan suku-suku di Indonesia agar memiliki tujuan yang sama dengan negara. Sehingga dengan alasan tersebut, pemerintah tidak bisa menerima tuntutan dari suku tertentu untuk kepentingan daerahnya sendiri. Melainkan harus didasari atas kepentingan bersama (Rasyid, 2017). Maka tidak mengherankan jika pada awal hingga pertengahan 1950-an, Indonesia tidak memekarkan satupun provinsi selain 10 provinsi yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Faktor kedua ialah aplikasi perundang-undangan otonomi daerah dan kemampuan pemerintah untuk mengaplikasikannya. Pada masa Orde Lama, mulai Kemerdekaan hingga Demokrasi Terpimpin. Indonesia mengeluarkan empat undang-undang yang membahas otonomi daerah. Diantaranya ialah Undang-undang No. 1 Tahun 1945, Undang-undang No. 22 Tahun 1948, Undang-undang No. 1 Tahun 1957, dan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 (Sufianto, 2020). Undang-undang yang memberikan dampak paling besar dalam pemekaran daerah masa Orde Lama ialah Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1957. Secara isi, Undang-undang kedua (Undang-undang No. 22 Tahun 1948) memperjelas isi undang-undang pertama yang hanya memuat 6 pasal saja. Berlakunya undang-undang ketiga memperjelas undang-undang kedua yakni dilengkapi dengan tinjauan pembentukan daerah seperti luas otonomi, sistem pengawasan, penyerahan urusan, hubungan keuangan, dan aparatur pemerintah daerah.

Namun pada kenyataannya aplikasi dari undang-undang tidak dapat dilakukan dengan baik. Menurut Sufianto (2020), Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tidak menegaskan sama sekali pemberian otonomi daerah yang jelas. Karena hal demikian pemerintah tidak mampu untuk menentukan bagaimana cara untuk menyikapi tuntutan yang muncul dari putra daerah. Disamping itu (Rasyid, 2017) juga mengemukakan bahwa pada masa tersebut, Indonesia juga

masih kekurangan tenaga ahli, sumber keuangan, dan sebagainya di daerah. Sehingga dapat diketahui bahwa prasarana juga kurang mendukung untuk mengembangkan otonomi daerah seperti pemekaran provinsi.

Karena kurangnya tenaga ahli di daerah, pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, pemerintah pusat bahkan mengeluarkan kebijakan *dropping* pegawai di berbagai daerah. Kebijakan *dropping* pegawai dilakukan dengan cara mengirim pegawai dari pusat di Jawa ke daerah-daerah lainnya. Meskipun bertujuan awal untuk meratakan sarana prasarana pemerintahan. Namun kebijakan tersebut malah menimbulkan kecemburuan sosial khususnya dari penduduk asli, kedatangan para pendatang dari Jawa seringkali menimbulkan gesekan dan protes dengan penduduk sekitar. Contohnya seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kehadiran Suku Jawa dalam pemerintahan daerah selalu dikaitkan dengan istilah “kolonisasi Jawa” (Maulida, 2018; Raben & Bemmelen, 2011).

Faktor yang Mendorong Proses Pemekaran Provinsi

Faktor pertama yang mendorong pemekaran provinsi ialah munculnya semangat putra daerah dalam dunia politik. Setelah berlangsungnya Pemilihan Umum pada tahun 1955, putra daerah mulai menunjukkan pengaruhnya di pemerintahan daerah. Banyak putra daerah yang mendirikan partai lokal atau bergabung dengan partai besar. Upaya yang dilakukan putra daerah dalam memperoleh otonomi daerah atau pemekaran daerah seperti melalui jalur damai atau kekerasan. Secara damai dilakukan dengan cara melobi parlemen atau jika memungkinkan langsung menghadap Presiden. Sedangkan cara lainnya dilakukan dengan melakukan pertemuan antar putra daerah untuk merencanakan usulan pemekaran provinsi (Raben & Bemmelen, 2011).

Pada tahun 1956, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai pecahnya dwi-tunggal RI. Mohammad Hatta meninggalkan jabatan wakil presiden akibat hubungan yang merenggang dengan Soekarno. Pada masa Orde Lama, berkembang suatu mitos yang dipercayai penduduk luar Jawa bahwa Soekarno adalah perwakilan Jawa, sedangkan Mohammad Hatta adalah perwakilan luar Jawa. Keduanya merupakan tokoh dwi-tunggal yang mempersatukan Indonesia. Namun setelah terjadinya peristiwa perpecahan tersebut, penduduk luar Jawa percaya bahwa mereka benar-benar berada dalam dominasi pemerintahan Jawa. Sehingga dari hal tersebut memunculkan isu-isu politik dari perspektif kesukuan dan kedaerahan, bahwa mereka harus memperoleh pemerintahan daerah sendiri (Rasyid, 2017).

Faktor selanjutnya ialah kehadiran dewan-dewan militer dalam pemerintahan daerah. Pada masa Orde Lama terbentuk pola unik dimana pemerintahan daerah diambil alih oleh militer yang prihatin dengan kondisi daerahnya sendiri. Contohnya Dewan Banteng yang berasal dari mantan perwira dan perwira aktif Divisi Banteng. Pada tanggal 11 Oktober 1956, Dewan Banteng yang dipimpin Letkol Ahmad Husein melakukan reuni untuk memperingati perjuangan Divisi Banteng semasa memperjuangkan kemerdekaan. Namun disisi lain, reuni ini juga menghasilkan empat gagasan penting yang menjadi katalis percepatan pemekaran daerah tingkat provinsi. Menurut Leiressa dalam Maulida (2018) Empat poin tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perbaikan yang progresif dan radikal menyangkut pimpinan negara
2. Pemberian otonomi seluas-luasnya bagi pemerintah daerah
3. Penyelesaian kericuhan dalam pimpinan angkatan darat
4. Penghapusan sentralisme dalam birokrasi yang menyebabkan stagnasi dan korupsi dalam pembangunan.

Berdasarkan empat gagasan tersebut diketahui bahwa Dewan Banteng tidak menginginkan untuk melakukan makar terhadap RI. Akan tetapi mereka menginginkan pemerintah yang lebih terbuka khususnya menghentikan praktik politik sentralistik. Selain itu dari gagasan tersebut juga mengindikasikan bahwa Dewan Banteng menginginkan agar putra daerah memerintah daerahnya masing-masing dengan otonomi yang luas. Meskipun gagasan tersebut tidak dihiraukan oleh pemerintah pusat, namun gagasan tersebut menyebar dan menghasilkan dewan-dewan lainnya. Contohnya seperti terbentuknya Dewan Gajah (Medan), Dewan Manguni (Sulawesi), Dewan Garuda (Sumatra Selatan).

Akibatnya Dewan Banteng menanggapi hal tersebut dengan merebut pemerintahan Sumatra Tengah dari gubernur resmi RI, serta menghentikan membayar upeti ke pemerintah pusat. Langkah ini juga dilakukan dewan-dewan lainnya, misal Dewan Manguni yang berubah menjadi gerakan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta), Dewan Garuda merebut pemerintahan Sumatra Selatan, dan Dewan Gajah yang mengambil alih beberapa aset negara penting di Medan. Keadaan negara saat tersebut dalam keadaan yang tidak stabil. Pembentukan dewan-dewan ini ditanggapi serius oleh pemerintah yang menyatakan Indonesia berada dalam darurat perang. Ketidakmampuan pemerintah untuk menangani permasalahan otonomi daerah berimbas pada munculnya beberapa pemberontakan putra daerah seperti PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta yang berusaha merevolusi otonomi daerah RI secara radikal.

Kesimpulan

Dari tahun 1948 hingga tahun 1964, jumlah provinsi di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat. Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa provinsi di Indonesia awalnya sejumlah 8 provinsi pada tahun 1945. Jumlah provinsi mengalami peningkatan menjadi 24 provinsi pada tahun 1964. Provinsi-provinsi yang merupakan pemekaran antara lain Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari 24 provinsi tersebut terdapat 3 provinsi yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah RI yakni DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Aceh. Perkembangan jumlah provinsi mengalami peningkatan yang pesat setelah tahun 1955.

Pemekaran provinsi di Indonesia sebelum tahun 1955 berlangsung kurang baik. Faktor yang menghambat tersebut dikarenakan pada saat tersebut Republik Indonesia dalam proses konsolidasi untuk menyatukan rasa kebangsaan, yakni menghapus atau mengurangi primordialisme di antara kesukuan di Indonesia. Selain itu, kondisi perundang-undangan serta

prasarana daerah saat tersebut juga kurang memadai, sehingga pelaksanaan pemekaran daerah sulit dilaksanakan. Sehingga tidak mengherankan jika banyak pegawai dari pusat dikirimkan ke daerah, hal ini bertujuan untuk mengembangkan daerah-daerah di luar pulau Jawa dan menciptakan rasa kesatuan.

Pemekaran Provinsi di Indonesia sebagian besar dilakukan setelah pemilihan umum tahun 1955, hal ini dikarenakan pemilu memunculkan gerakan-gerakan dari putra daerah untuk membentuk daerahnya sendiri. Banyak diantaranya yang bergabung dengan partai besar atau mendirikan partai lokal. Para putra daerah mulai menganggap bahwa kehadiran pegawai pemerintah dari pusat adalah bentuk kolonialisme Jawa terhadap daerahnya. Selain itu pecahnya dwi-tunggal (Soekarno-Hatta), ketimpangan pembangunan daerah, dan kecemburuan terhadap pembangunan di wilayah Jawa juga memperbesar keinginan penduduk daerah luar Jawa untuk memekarkan provinsinya. Cara yang dilakukan para putra daerah untuk memekarkan daerah diantaranya dengan cara damai (misal: melobi parlemen atau langsung ke presiden, dan melakukan kongres) atau keras dan revolusioner (misal: Dewan Banteng yang menghentikan upeti ke pemerintah pusat agar keinginannya terwujud, serta pemberontakan PRRI dan Permesta).

Daftar Rujukan

- Apriansyah, D. T., & Wargadalem, F. R. (2020). Pemberontakan PRRI Sumatra Selatan Tanpa Dewan Garuda. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 14(2), 32. <https://doi.org/10.17977/um020v14i22020p32-44>
- Baharudin, B. (2016). Desain Daerah Khusus/Istimewa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 85–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.85-92>
- Bakar, A. A., Mawar, S., & Syah, N. (2018). Dampak Pemekaran Daerah pada Pelayanan Publik Di Tinjau menurut Sistem Hukum Indonesia. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 3(2), 145–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.50>
- Basri, S. (2020). Tinjauan Kritis Pemekaran Daerah: Pembentukan 8 Provinsi Baru. *JIA Sandikta*, 83. https://stiasandikta.ac.id/repo/jia_sandikta_vol_6_no_8_april_2020.pdf
- Bukri, B. (1998). *Sejarah Daerah Lampung*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Haliadi, H., & Agustino, L. (2015). Pemikiran Politik Lokal: Sejarah Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 354–375. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11843>
- Hernawati, N. R. (2011). Pemekaran Daerah Di Indonesia. *POLITIKA-Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 57–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.57-65>
- Huda, N. (2014). Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus. *Bandung: Nusa Media*.
- Ibrahim, M., Arifin, M., Sulaiman, N., Sufi, R., Ahmad, Z., & Alfian, T. I. (1991). *Sejarah daerah propinsi daerah istimewa Aceh*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

- Laely, N. (2018). *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*. Universitas Negeri Makassar. http://eprints.unm.ac.id/11608/1/ARTIKEL_TESIS.pdf
- Makagansa, H. R. (2008). *Tantangan pemekaran daerah*. Fuspend.
- Maulida, F. H. (2018). Hitam Putih PRRI-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 8(2), 174. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i2.180>
- Mubarak, H. Z. (2016). *Pemekaran Unit Administratif Provinsi di Kalimantan 1950-an*. Universitas Gadjah Mada.
- Muhajir, A. (2016). Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan DI/TII Aceh. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 4(1). <https://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/18>
- Patianom, J. (1992). *Sejarah Sosial Palangkaraya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Purnomo, B., & Indrayani, N. (2020). Gerakan Pasca Proklamasi Kemerdekaan (Kasus Pembentukan Propinsi Jambi 1946-1958). *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/istoria.v16i2.33212>
- Raben, R., & Bemmelen, S. Van. (2011). *Antara Daerah dan Negara Indonesia tahun 1950-an*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rasyid, S. (2017). Permesta Menggugat (Telaah Atas Pemberlakuan Otonomi Daerah). *Jurnal Al-Hikmah*, 19(2), 119–134. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/4368
- Republik Indonesia. (1954). *Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang pengubahan nama Propinsi Sunda-Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara*.
- Republik Indonesia. (1956). *Undang-undang No. 25 Tahun 1956 Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur*.
- Republik Indonesia. (1964). *Undang-undang No. 13 Tahun 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960*.
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278. <https://doi.org/10.31078/jk1323>
- Rohayuningsih, H. (2009). Peranan BPUPKI dan PPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. *Forum Ilmu Sosial*, 36(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/fis.v36i2.1507>
- Satriya, B., Suwirta, A., & Santosa, A. B. (2019). Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah: Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Perannya dalam Revolusi Indonesia di Aceh, 1945-1950. *INSANCITA*, 4(1), 35–54. <https://journals.mindamas.com/index.php/insancita/article/download/1198/1045>
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.

- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Suryana, D. (2012). *Provinsi-Provinsi Di Indonesia: Tempat-Tempat Di Provinsi Indonesia*. Createspace Independent Pub.
- Suwondo, B. (1980). *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suwondo, B. (1982). *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Swandewi, N. K. A., & Alit, D. M. (2019). Perpindahan Ibukota Provinsi Bali Dari Singaraja Ke Denpasar Tahun 1958-1960. *Social Studies*, 7(2), 10–28. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/socialstudies/article/view/559>
- Triyana, H. (2013). Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta Pada 4 Januari 1946. *Avatara*, 1(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2388>
- Vanagaitė, G. (2018). Lithuanian literature in 1918–1940: the dynamics of influences and originality. *Interlitteraria*, 23(2), 340–353. <https://doi.org/https://doi.org/10.12697/IL.2018.23.2.10>
- Wati, D., Nopriyasman, N., & Samry, W. (2020). Riau Pascakeluar Dari Sumatera Tengah 1957-1985. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 31–51. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1257>